



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MULIA
KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 36 TAHUN 2025**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN PAGAR MERBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG MULIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif ditingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
 - 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor :400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 - 7. Intruksi Gubernur Sumatera utara Nomor :188.54/4/Inat/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulanga Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
 - 8. Surat Keputusan Bupati No. 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten deli Serdang;
 - 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Recana Aaksi Daerah PenanggulanganTuberkulosis Tahub 2025 -2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MULIA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Tanjung Mulia dengan Susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Desa Tanjung Mulia
Pada Tanggal : 04 Nopember 2025

**KEPALA DESA TANJUNG MULIA
KEC. PAGAR MERBAU**



LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MULIA****NOMOR : 36 TAHUN 2025****TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)****SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN PAGAR MERBAU
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1.	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	<p>a. Memberikan arahan dan masukkan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;</p> <p>b. Menguatkan Peran Tim Percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan siaga TBC;</p> <p>c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;</p> <p>d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;</p>
2.	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3.		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4.		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5.		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6.		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7.		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8.	Ketua Tim Pengawas	Camat Pagar Merbau	<p>a. Memantau Pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC;</p> <p>c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa siaga TBC;</p> <p>d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindak lanjuti;</p>
9.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Pagar Merbau	
10.		Komandan Rayon Militer 0201-14/PB	
11.		Kepala Puskesmas	

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :

- a. Mengkoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja Puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- b. Membina tenaga Kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan penemuan kasus pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
- c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
- d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh: Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

III TIM PELAKSANAAN DESA SIAGA TBC

12.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Tanjung Mulia	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi Penggerak atau Koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;
-----	-----------------	---------------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> d. Memanfaatkan Forum atau pertemuan Desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC; f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, Pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa; g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim;
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas-tugas apabila apabila ketua pelaksana berhalangan; b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC;
14		Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
15.	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang diantaranya :</p> <p>1) Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun regulasi atau Keputusan Desa terkait penanggulangan TBC; b. Menggerakkan Advokasi TBC ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota; c. Mendorong kolaborasi dengan pihak external (NGO, CSR); d. Menyusutkan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
16.		Babinsa	
17.		Bhabin Kamtibmas	
18.		Pendamping Desa	
19.		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20.		Ketua TP.PKK Desa	
21.		Komunitas Peduli TBC	
22.		Posyandu (6 SPM)	
23.		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25.		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan lembaga Pendidikan lain);	
27.		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlimas Desa);	
28.		Pembina Wilayah, Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya;	
29.		Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan;	

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;b. Menyebar luaskan materi promosi kesehatan (leaflet poster, media sosial)c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media soaiabanner, spanduk atau yang lainnya) <p>3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;b. Mengarahkan Warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT; <p>4) Bidang Perencanaan, monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa Siaga TBC;b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas;d. Mengelola Alokasi Dana untuk kegiatan penanggulangan TBC;e. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan; |
|--|--|---|

KEPALA DESA TANJUNG MULIA
KECAMATAN PAGAR MERBAU

